



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAKATOBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan  
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi  
Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:  
a. Rencana Jangka Menengah;  
b. Rencana Kinerja Tahunan;  
c. Rencana Kerja dan Anggaran;  
d. Perjanjian Kerja;  
e. Laporan Kinerja; dan  
f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan Divisi dan  
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wakatobi;
- KEEMPAT : Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten  
Wakatobi diberikan tugas dan wewenang untuk:  
a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap divisi dalam  
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan  
dalam Laporan Kinerja;  
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini  
dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wakatobi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN  
2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Wakatobi	100 %	
		Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	90 %
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
2.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %	
3.	Terwujudnya Data pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	
4.	Terlaksananya Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran data Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Wakatobi	Persentase terverifikasinya data dan dokumen hasil pemutakhiran Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Wakatobi	100 %	

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

